

**OPTIMALISASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
UMAT
(STUDI DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD RAZES TAUFIQ
03350136**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.S.I.**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan, dan meyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan benda wakaf agar mempunyai kekuatan produktif. Hasil pengembangan dari wakaf itu kemudian dipergunakan untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan sarana prasarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan.

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri juga tidak terlepas dari masalah yang berhubungan dengan tanah wakaf. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sebagai nadzir, memiliki tanah-tanah wakaf yang berasal dari masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Wujud benda wakaf yang dikelola Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri saat ini masih berupa benda tidak bergerak yaitu berupa tanah yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah masjid, musala, serta pondok pesantren dan panti asuhan. Selanjutnya, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang kendala-kendala apa yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri? Serta tinjauan hukum Islam atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, pengamatan dan dokumentasi. Adapun pendekatannya memakai pendekatan normatif dan yuridis serta menggunakan metode analisa data induktif.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam menjalankan program dengan skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf terkalahkan dengan program lain, tidak membentuk panitia/bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut, dan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perwakafan. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad. Razes Taufiq
Lamp : 1 Bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Razes Taufiq
NIM : 03350136
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI DI PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI)**

dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1431 H
25 September 2010 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.S.I.
NIP. 19480507 197703 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Razes Taufiq
Lamp : 1 Bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Razes Taufiq
NIM : 03350136
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI DI PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI)**

dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1431 H
25 September 2010 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 1999303 10

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/P.P.00.9/529/2010

Skripsi dengan judul : **OPTIMALISASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Razes Taufiq
NIM : 03350136
Telah dimunaqosyahkan pada: Selasa, 12 Oktober 2010
Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang



Drs. H. Dahwan, M.S.I.
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 1981803 1 001

Penguji II



M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

Yogyakarta, 12-Oktober 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

فان مع العسر يسرا

ان مع العسر يسرا

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “

(الانشراح : ٦-٥)

من جد وجد

“ Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat “

خير الناس أنفعهم للناس

‘Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi (sesama) manusia’

PERSEMBAHAN

Jazakumullaha Khairan Katsira....

Kupersembahkan karya ini untuk :

**Kedua Orang Tua; Ayahanda Supardal dan Ibunda Subariyati,
*matur nuwun awit tresno lan panggulo wenthahipun ugi
nyuwun agunging samudro pangaksami awit sedoyo
kalepatan kulo,mugi-mugi kulo saged dados anak sholeh.***

**Mbak Rohmah Wahyuniati dan Mas Reza Fahrur Sam,S.E.,
Mbak Noor Hidayah,S.Pd., Mbak Nisa Esti Kurniani dan Kang
Hanif Tri Yulianto, Adikku Yani Afi Yati,Ponakan cilik-cilik
Muhammad Iqbal Maulana dan Salma Aulia Zahra.**

Simbah, pak dhe-bu dhe, pak lik-bu lik,sedoyo.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Semua guru dan dosenku yang pernah mengajariku ilmu
pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan.**

Teman-teman pengasuh TPA Tunas Harapan Imogiri.

Teman-Teman BADKO Kecamatan Imogiri

Teman-teman BADKO Kabupaten Bantul.

Teman-teman PTKI *Syi'ar Community.*

Teman-teman pemuda Ketandan Wetan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat dan barokah tiada angka kepada segenap hamba, tidak terkecuali kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang selalu rukuk dan sujud kepada Allah SWT serta menunjukkan jalan kebenaran kepada kita umatnya dari para pelaku kebaikan dan kebenaran.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.S.I. sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. sebagai pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan berkenan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mukijan, S.Pd. sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dan Bapak Zubaidi, A.Md. sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk wawancara dan pencarian data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Orang tua dan keluarga semua atas do'a restunya.
7. Saudaraku Ahmad Mubaroq yang telah menjadi "teknisi komputer" selama penyusunan skripsi.

Hanya kepada Allah sajalah penyusun memohon agar semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat imbalan semestinya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Syawal 1431 H
10 September 2010 M
Penyusun



Muhammad Razes Taufiq

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	fathah	ditulis	a
2.	----- _ِ	kasrah	ditulis	i
3.	----- _ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	\bar{i} <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	\bar{u} <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *l* (el).

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	20
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf	25
D. Macam-macam Wakaf	30
E. Tata Cara Perwakafan	32
F. Pengawasan Harta Wakaf	33

BAB III : PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI	37
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Imogiri	37
1. Kondisi Umum	37
2. Keadaan Demografi dan Sosial	39
3. Keadaan Keagamaan dan Adat Istiadat	41
B. Sejarah Singkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	45
C. Keadaan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	51
D. Tata Cara Perwakafan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	52
1. Pendaftaran dan Pengurusan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	53
2. Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	55
3. Permasalahan yang Terjadi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	58
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN USAHA OPTIMALISASI WAKAF DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IMOIRI	62
A. Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	63
B. Analisis Terhadap Hambatan dan Usaha Optimalisasi Dalam Rangka Penyelesaian Masalah	69
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakafan Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri	73

BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN

I. Terjemahan	I
II Biografi Ulama	IV
III Rekomendasi Pelaksanaan Riset	VI
IV. Surat Keterangan/ijin Penelitian dari BAPPEDA Propinsi DIY	VII
V. Surat Keterangan/ijin Penelitian dari BAPPEDA Kab. Bantul	VIII
VI. Pedoman Wawancara	IX
VII. Surat Bukti Wawancara	X
VIII. Daftar Responden Dan Informan	XIII
IX. Daftar dan Data Tanah wakaf	XIV
X. Contoh Sertifikat	XV
XI. Peta Wilayah Kecamatan Imogiri	XXIV
XII. Curriculum Vitae	XXV

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kelurahan dan Pedukuhan di Kecamatan Imogiri Sampai Tahun 2009	hal. 38
Tabel 2	Perincian Pemanfaatan Tanah di Kecamatan Imogiri Tahun 2009	hal. 39
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kecamatan Imogiri Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	hal. 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena *Allah Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga *Allah Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituiil

¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-3 (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. xvii.

menuju masyarakat adil, dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.²

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* . Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta miliknya.

Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.³

Untuk itulah, dalam melindungi tanah wakaf pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan hukum, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menggariskan adanya keharusan untuk

² Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hlm. 1.

³ Adijani Al- Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

melaksanakan pendaftaran tanah. Kemudian PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang mengatur teknis penyelenggaraan pendaftarannya termasuk tanah wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan (Buku III) pasal 223 dan 224 yang mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dalam pengawasan harta wakaf.

Nadzir sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban memelihara, mengurus, memanfaatkan, dan melestarikan benda wakaf sehingga tujuan wakaf dapat tercapai.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar

rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, musala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk musala dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka

wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.⁴

Selain perorangan, keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi wakaf telah banyak pula dilakukan. Apalagi pada kondisi modern sekarang ini, dalam persaingan ekonomi yang tinggi menuntut semua orang untuk belaku kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan tanah wakaf.

Tidak sedikit praktek pengelolaan dan optimalisasi tanah wakaf di masyarakat yang pengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.

Muhammadiyah dalam memasuki perjalanan abad ke-2 akan tetap bersinggungan dengan tanah wakaf. Muhammadiyah memang dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai banyak amal usaha, baik di bidang sosial, pendidikan maupun kesehatan. Itu semua memang diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tak terkecuali dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf. Dari data tahun 2010 harta kekayaan yang dimiliki sudah banyak. Terdapat kurang lebih 35 persil tanah wakaf yang tersebar di tujuh ranting dengan luas keseluruhan 12.842 m².

⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke- 3 (Jakarta Timur: Khalifa, 2003), hlm.xiv-xv

Tanah-tanah wakaf yang ada telah dipergunakan untuk pembangunan sarana-sarana sebagai berikut, yaitu masjid, muşala, TK ABA, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMK Muhammadiyah. Dan yang terbaru adalah pembangunan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Abdul ‘Alim Muhammadiyah Imogiri.

Akan tetapi, tanah yang begitu banyak belum sepenuhnya optimal pemanfaatannya. Penyebabnya adalah sumber dana yang minim untuk mengurus perwakafan, sedangkan sumber dana dari organisasi juga masih sangat minim yang diperoleh dari iuran anggota. Sehingga ketika Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri mendapatkan tanah wakaf harus segera mengurus wakaf itu sampai pemanfaatannya sesuai ikrar wakaf sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu juga, kadang-kadang terbentur dengan program kerja lainnya yang lebih mendesak, sehingga pengurusan dan pemanfaatan wakaf kurang optimal. Ditambah lagi pergantian pengurus yang memberikan data kurang lengkap dari awal sehingga pengurus yang baru harus melacak dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.⁵

Di Ranting Wukirsari, tepatnya di Dusun Pundung sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Abdul ‘Alim Muhammadiyah Imogiri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu dengan luas tanah wakaf 505 m². Yang menjadi masalah adalah tanah tersebut telah diwakafkan sejak tahun 1986 dan baru terlaksana

⁵ Wawancara dengan Zubaedi, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Imogiri, tanggal 25 Agustus 2010.

pembangunannya pada tahun 2010 ini. Itu pun masih dalam pembangunan tahap kedua sehingga manfaat dari wakaf tersebut belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat.

Kemudian di Ranting Imogiri juga dalam tahap pembangunan gedung TPA yang sekarang juga masih terhenti karena terkendala minimnya dana. Padahal untuk mengumpulkan dana juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga pemanfaatan tanah wakaf itu pun belum bisa segera dirasakan.

Karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf memerlukan waktu dalam mewujudkan kehendak wakif yang sesuai dengan ikrar wakaf .

Dari deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang praktek optimalisasi wakaf serta faktor penghambat dalam praktek optimalisasi wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri serta ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasar latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri kurang optimal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan praktek optimalisasi perwakafan tanah yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.

Adapun kegunaan penelitian ini :

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi wakaf dan pengembangan tanah wakaf selanjutnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi wakaf.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penyusun sudah banyak ditulis oleh para peneliti tentang wakaf baik secara umum ataupun pengelolaannya di berbagai daerah di Indonesia termasuk yang mengambil obyek penelitian di organisasi keagamaan Islam.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Adijani Al-Alabij yang mana hasil penelitian tersebut dijadikan sebuah buku yang berjudul *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Dalam buku ini Adijani melakukan studi dan penelitian tentang praktek pengelolaan tanah di

Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dari hasil studi dan penelitian di wilayah tersebut, berbagai masalah dihadapi, khususnya yang menyangkut aspek hukum seperti pendaftaran tanah wakaf, proses pengurusan pendaftarannya, pengelolaan/pemanfaatan atau peruntukannya, dan lain-lain.⁶

Buku lain yang membahas wakaf yaitu *Studi Hukum Islam Kontemporer* yang ditulis oleh Syamsul Anwar, yang menuliskan pada umumnya di Indonesia wakaf berupa tanah dan tidak produktif (tidak menghasilkan). Berhubung tidak produktif, maka wakaf di Indonesia belum secara optimal dapat mendukung kesejahteraan umat termasuk menjadi sumber pendanaan pendidikan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemahaman baru mengenai wakaf yaitu wakaf produktif, dan karena itu pula pola manajemen perwakafan harus diperbaharui dan dilakukan secara profesional.⁷

Achmad Junaedi dan Thobieb Al-Asyhar⁸ dalam bukunya *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat)*, dipaparkan tentang umat Islam dan persoalan ekonomi, peran wakaf di negara-negara muslim, problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, peluang pengelolaan wakaf produktif dan strategi pengelolaan produktif.

Di dalam buku ini diberikan pula contoh pemberdayaan wakaf produktif yakni di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan yang awalnya kurang produktif

⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 69.

⁸ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)

menjadi produktif dengan pemberdayaan yang dilakukan, sehingga yang semula masjid yang berlantai 2 dalam kurun waktu 5 tahun bisa menjadi 15 lantai dengan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, yang tentunya dari keuntungan-keuntungan itu dialokasikan untuk kepentingan sosial dan agama.

Selain buku-buku di atas, ada beberapa skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah membahas tentang perwakafan. Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan sosial di Kecamatan Pleret kabupaten Bantul Yogyakarta.*"⁹

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di Kecamatan Pleret telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam hal pengelolaannya belum secara optimal untuk kepentingan sosial.

Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.*"¹⁰

Disebutkan bahwa tanah-tanah wakaf yang ada telah digunakan untuk pembangunan sarana-sarana seperti Masjid At-Taqwa, Asrama Ponpes Mahasiswa At-Taqwa, Sekolah Madrasah Diniyah Muhammadiyah, Gedung Aula Muhammadiyah, dan Gedung Kantor PRM Muhammadiyah Suronatan.

⁹ Uswatun Hasanah, "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecaatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.*" skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁰ Zainuddin A. Basyir, "*Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.*", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

Selain itu juga terjadi pengalihan penggunaan sebagian tanah wakafnya kepada pihak lain dengan tujuan tertentu pada tahun 2002 yang bertentangan dengan PP No. 28/1977 karena nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu di wilayah Imogiri juga pernah ada penelitian perihal praktek perwakafan, yakni skripsi yang berjudul “ *Perwakafan Tanah Milik Keraton Yogyakarta Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.*”¹¹ Pada umumnya praktek perwakafan ini telah sesuai dengan hukum Islam meskipun ditemukan pula hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan.

Sepanjang penelusuran pustaka, penyusun belum menemukan sebuah karya penelitian tentang persoalan optimalisasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang mengambil obyek di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri karena buku dan skripsi-skripsi diatas belum membahas peraturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaannya.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung ‘seperti’ hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen

¹¹ Nur Azizah, “*Perwakafan Tanah Milik Keraton Yogyakarta Di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*b̄r*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).¹²

Wakaf merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah disamping dengan cara lainnya yaitu jual beli, hibah dan warisan. Dan wakaf memperoleh tempat di antara perangkat perundang-undangan di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan yang mengatur masalah perwakafan.

Mengenai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perwakafan lebih banyak didorong oleh kesadaran sosialnya yang tinggi. Pendapat ini berdasar pengakuan wakif, bahwa dia mewakafkan tanah hak miliknya atas kesadaran sendiri.¹³

¹² Abdul Aziz Setiawan, "Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat, www.wakaftunai.com/, akses 06 Agustus 2010.

¹³ Hasbi AR., *Peningkatan Peranan Wakaf dan Penggunannya dalam Pembangunan* (Sumatera Utara: IAIN, 1976), hlm.33.

Gambaran optimalisasi dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sebagai nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak wakif dalam ikrar wakaf dalam hal peruntukan tanah wakaf. Sehingga manfaat dari wakaf dapat segera dirasakan untuk kemaslahatan umum dan mencari rida Allah SWT.

Dengan demikian apabila tanah wakaf yang dipercayakan pengelolaannya oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah dilaksanakan sesuai kehendak wakif dalam ikrar wakaf, maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut telah berjalan optimal.

Praktek perwakafan ini sesuai dengan firman Allah SWT meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang perintah wakaf. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

لن تنا لوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم¹⁴

يآ أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم و مما آ خر جنا لكم من الأ رض¹⁵

Selain itu di dalam al-Hadis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar r.a.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أر ضا بخير فأ تى النبي ص.م

¹⁴ Āli 'Imrān (3) : 92

¹⁵ Al -Baqarah (2) : 267

يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أ نفس
عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله ص.م، إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها فتصدق بها عمر، أ نها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق
بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.¹⁶

Supaya harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang mengatur tata tertib pelaksanaan wakaf dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun paradigma wakaf produktif dalam rangka mensejahterakan umat. Maka dari itu usaha ijtihad menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf ini.

Dalam bidang muamalah kemasyarakatan, Islam memberikan ruang untuk berijtihad karena dalam bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global di dalam al-Qur'an. Wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa metode sebagai bagian dari metode ijtihad, seperti metode *al-istihsan* (memilih hukum yang terbaik), *al-istishab*

¹⁶ Imam Muslim an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyah,t.t.) II: 14.

(memakai hukum asal), *al-urf* (mempergunakan hukum adat setempat), dan *maslahah mursalah / istislah* (memperhatikan kepentingan umum).¹⁷

Istislah merupakan metode penetapan hukum yang paling menarik berkenaan dengan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas. Dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan atas menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.¹⁸ Dalam metode ini terbuka lebar kesempatan untuk merumuskan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman, demi terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itulah perlunya tekad dan usaha yang keras untuk mengoptimalkan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat melalui amal usaha yang nyata dirasakan oleh masyarakat banyak.

Hukum Islam sendiri disyariatkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, oleh sebab itu hukum Islam benar-benar mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Allah SWT berfirman :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁹

Dengan demikian, untuk memahami hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh sebab itu

¹⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002), hlm.75.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.77.

¹⁹ Al-Anbiyā' (21) : 107.

dalam masalah pengelolaan dan pemanfaatan serta usaha optimalisasi wakaf harus dilihat dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan, sehingga harta wakaf dapat berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuannya serta terjaga kelestariannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha secara ilmiah untuk memperoleh dan mengetahui serta mencari gambaran terhadap obyek yang akan diteliti. Untuk memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yang berlokasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan perwakafan baik yang terdapat dalam al-Qur'an ,al-Hadis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maupun sistem pengelolaan dan usaha optimalisasi wakaf di Pimpinan Cabang Muhamadiyah Imogiri, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara Terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²⁰ Wawancara ini ditujukan kepada sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini instansi serta pihak yang terkait dalam mengurus proses pengelolaan serta usaha optimalisasi tanah wakaf diantaranya, nadzir, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Imogiri, Kepala KUA Kecamatan Imogiri, wakif/ahli waris wakif dan pihak-pihak terkait lainnya).

Wawancara Tak Terstruktur, yaitu penyusun menyimpulkan informasi tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.²¹ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para informan sebagai sumber data sekunder.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan pada obyek penelitian dilakukan secara langsung, mengingat belum adanya sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian ini.

c. Dokumentasi

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 138.

²¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 119.

Yaitu penyusun mengumpulkan dan mempelajari dokumen khususnya yang menyangkut perwakafan tanah milik di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dan usaha optimalisasinya.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *normatif*, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan teks al-Qur'an, al-Hadis, dalam hal ini nash-nash yang berkaitan dengan masalah wakaf.
- b. Pendekatan *yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah serta norma hukumnya.

5. Metode Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data dari pihak terkait, maka selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dari fakta-fakta praktek optimalisasi wakaf yang dijalankan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal penelitian yang penting.

Bab kedua, penyusun membahas masalah konsepsi wakaf secara umum yang meliputi: pengertian, dasar hukum, unsur-unsur dan syarat-syaratnya, macam-macam serta prosedur pelaksanaan wakaf. Termasuk juga pengawasan harta wakaf . Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kejelasan mengenai praktek perwakafan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Bab ketiga, Penyusun mendiskripsikan wilayah Kecamatan Imogiri dengan maksud agar pembaca mengetahui tentang wilayah kecamatan Imogiri secara umum. Setelah itu penyusun uraikan tentang profil dan sejarah singkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri , kemudian menjelaskan praktek perwakafan, usaha optimalisasinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat serta masalah yang dihadapi.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap pengelolaan dan usaha optimalisasi wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri serta pemanfaatan tanah wakaf termasuk strateginya.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sehingga dalam optimalisasi wakaf kurang berjalan baik yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam melaksanakan program dengan skala prioritas sehingga terkadang dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi wakaf ini terkalahkan dengan program yang lain, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam sistem pengelolaannya tidak membentuk panitia/bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal, selain itu juga kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perwakafan.
2. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

B. Saran-saran.

1. Kepada pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam rangka mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf, nadzir mempunyai posisi penting karena di tangannya wakaf berada. Untuk itu agar wakaf dapat memberikan manfaat dan mensejahterakan umat diperlukan nadzir yang mempunyai wawasan luas, mampu dan cakap, profesional serta amanah dan pengurusannya memiliki masa bakti.
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri dalam pemanfaatan harta wakaf selain untuk kepentingan sosial keagamaan , perlu dipikirkan juga upaya pemberdayaan wakaf untuk usaha-usaha yang produktif yang mempunyai nilai ekonomis.
3. Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perwakafan yang efektif dan profesional, maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri perlu membentuk bagian/bidang khusus yang menangani persolan perwakafan khususnya dalam hal optimalisasi wakaf, sehingga kesejahteraan umat dari wakaf dapat mulai dirintis dan terprogram.
4. Perlu adanya hubungan yang harmonis antara pengurus satu dengan yang lain serta selalu melaporkan tanggung jawabnya, sehingga perjalanan perwakafan akan berkembang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Al-Hadis

Ali Mubarak, Faishal bin 'Abdul 'Aziz, *Nailul Authar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Hajjaj, Muslim bin, *Sahih Muslim*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Naisaburi, Imam Muslim an-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyyah, II: t.t.

Şan'ani, As- *Subulu as-Salām*, Mesir: Mustafā al-Babi al-Hālabi, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Alabij, Adijani Al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988

Anwar, Syamsul, *Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

AR, Hasbi, *Peningkatan Peranan Wakaf dan Penggunaannya dalam Pembangunan*, IAIN Sumatera Utara, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Departemen Agama RI, *Ilmu-Ilmu Fikih 3*, Jakarta: Binbaga Islam, 1986.

---, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.

---, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.

---, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan zakat dan Wakaf, 2003.

- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Haq, Faishal dan Anam, H.A. Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan-Jatim: PT. Garoeda Buana Indah, 1993.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke- 3, Jakarta Timur: Khalifa, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Tanah Wakaf Menurut Syar'i*, dalam Agus Fatuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1971.
- Setiawan, Abdul Aziz, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, www.wakaftunai.com, akses tanggal 06 Agustus 2010.
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- , *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadārāt fi al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1971.

D. Kelompok Buku Penunjang

- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Fakultas Syari’ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2007.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasutiaon, S., *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

CAMPORAN

-

CAMPORAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	13	14	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	13	15	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
3	13	16	Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (<i>ibnu sabil</i>); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.

BAB II

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	22	4	Menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya untuk digunakan atas pemanfaatan yang nyata-nyata diperbolehkan.

2	22	5	Wakaf berarti menahan harta dan memberi manfaatnya di jalan Allah.
3	22	6	Wakaf adalah mencegah pentasarufan barang yang dapat diambil manfaatnya atas tetapnya wujud barang tersebut dan menjadikan manfaat barang tersebut untuk kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf (untuk selamanya, dari awal penyerahan sampai akhir).
4	24	13	Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.
5	25	14	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
6	25	15	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	25	16	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...
8	25	17	Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia wafat maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.
9	26	18	Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang

			kehabisan bekal dalam perjalanan (<i>ibnu sabil</i>); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.
10	32	31	Aku telah mendengar apa yang kau telah ucapkan mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat sebaiknya kamu memberikannya untuk para keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

BIOGRAFI ULAMA

IMAM MUSLIM

Imam Muslim nama lengkapnya adalah Abu al-Husain ibn al-Hajj al-Qusyairi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriyah (820 M) di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar. Beliau adalah seorang muhadisin, hafiz dan terpercaya, juga terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis.

Guru-guru besar beliau yang ahli dalam bidang hadis antara lain Qatadah ibn Said, al-Qanaby, Ismail ibn Abi Uwais, Muhammad ibn al-Musanna, Muhammad ibn Rumhi dan lain sebagainya. Sedang ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau antara lain Abu Hatim, Musa ibn Haran, Abu Isa, at-Turmuzi dan lain-lainnya.

Dalam bidang hadis ini beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain :

1. *Musnad al-Kabir.*
2. *Kitab al-Tamyiz.*
3. *Kitab al-Muhadramin.*
4. *Janiu as-Sahih.*

Akhirnya beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriyah (875 M) dan dimakamkan pada hari Senin di Naisabur.

AS-SAYYID SABIQ

As-Sayid Sabiq adalah ulama besar di Universitas al-Azhar kairo. Beliau adalah teman sejawat ustadz Hasan al-Banna, seorang Mursyidil Ulama dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya Ilmiah beliau antara lain *Fiqh as-Sunnah* dan *al-Aqidah al-Islamiyah*.

KH. AHMAD AZHAR BASYIR, MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau menamatkan Sekolah Rakyat Muhammadiyah tahun 1940. Lalu menamatkan Madrasah Ibtidaiyah al-Falah Kauman Yogyakarta pada tahun 1944. Beliau juga pernah mengikuti pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Pondok Pesantren Termas, Pacitan Jawa Timur tahun 1942/1943 dan menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946 Mulai bulan Mei 1946 beliau bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 di Yogyakarta. Kemudian kembali belajar bulan Oktober 1949 di Madrasah Ibtidaiyah Menengah Tinggi Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Yogyakarta, dan menyelesaikan Doktorat I tahun 1956. Pada bulan Oktober 1957, bertugas belajar ke Irak, dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab (sastra) jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, pindah ke Mesir. Memperoleh Master dalam 'Ulum Islamiyyah dari fakultas Dar al-'Ulum Universitas kairo, dengan judul tesis "*Nizam al-Miras fi Indonesia, baina al-'Urf wa as-Syari'ah al-Islamiyyah*" (Sistem Warisan di Indonesia menurut Hukum Adat dan Hukum Islam).

Kariernya dalam bidang pendidikan antara lain, sejak tahun 1968 menjadi staf edukatif di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam dan Filsafat Islam. Disamping itu juga menjadi pengajar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, dan Malang; dosen tidak tetap Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mata kuliah Filsafat Islam, dan Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta bidang Ilmu Hukum dan mata kuliah Aliran-aliran Pikiran Islam.

Beliau pernah menjabat Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Sedangkan karya-karya beliau antara lain : *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Falsafah Ibadah Dalam Islam, Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

IMAM SUHADI

Beliau lahir pada tanggal 24 Juli 1925 di Walikukun, Ngawi (Jawa Timur). Pada tahun 1940, beliau belajar di S.R 6 tahun di Walikukun dan Madrasah Ibtidaiyah di Tempurrejo. Kemudian melanjutkan ke SMP Al-Islam Solo (1943) dan MTs Al-Islam di Solo (1944).

Setelah tamat dari SMA Negeri (1950), beliau melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sampai tingkat Kandidat (1954). Dan pada tahun 1954 memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Dan Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Ujung Pandang (1993).

Karir beliau di bidang pendidikan adalah antara lain : Rektor IKIP Muhammadiyah Surakarta (1964-1970). Pembantu Rektor UII Yogyakarta (1966-1970), Dekan Fakultas Hukum UII (1978-1982), dan jabatan penting lainnya. Karya ilmiah yang pernah beliau bukukan antara lain : *Hukum Perburuhan (1970)*, *Hukum Intergentil (1975)*, *Hukum Wakaf di Indonesia (1984)*, *Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi (1981)*, dan karangan berupa artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kantor Kecamatan Imogiri

1. Berapa hektar luas wilayah Kecamatan Imogiri dan mana sajakah batas-batasnya?
2. Kecamatan Imogiri merupakan satu diantara berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul?
3. Berapa jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Imogiri?
4. Dari masing-masing kelurahan yang ada terdiri dari berapa pedukuhan?
5. Bagaimana iklim yang ada di wilayah Imogiri?
6. Untuk apa sajakah penggunaan tanah di Kecamatan Imogiri?
7. Berapakah jumlah penduduk sampai saat ini? Dari jumlah penduduk yang ada berapa rinciannya menurut jenis kelamin dan terdapat berapa keluarga?
8. Agama apa saja yang dianut penduduk wilayah Kecamatan Imogiri serta bagaimana hubungan dalam kehidupan keseharian antar umat beragama?
9. Ada berapa tempat peribadatan di Kecamatan Imogiri menurut agama yang dianut penduduk?
10. Bagaimana mata pencaharian penduduk Kecamatan Imogiri?
11. Bagaimana keadaan penduduk Kecamatan Imogiri dari segi pendidikan dan berapa jumlahnya?
12. Sarana transportasi apa sajakah yang dapat digunakan di wilayah Kecamatan Imogiri?
13. Adat istiadat apa saja yang masih berlaku dan kegiatan apa yang biasanya ditunggu-tunggu masyarakat Imogiri serta apa maknanya?

B. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah di Imogiri?
2. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Imogiri sampai sekarang ini?
3. Bagaimana susunan pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?
4. Perkembangan apa saja yang dicapai sampai periode kepengurusan sekarang ini?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan roda organisasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?
6. Bagaimana keadaan tanah wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?
7. Program apa yang menjadi prioritas dalam usaha pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf saat ini?
8. Berasal dari mana saja sumber pendapatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?

9. Bagaimana tingkat partisipasi warga Muhammadiyah khususnya dan warga serta simpatisan pada umumnya dalam usaha pembangunan tanah wakaf?

C. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri

1. Berapa banyak tanah wakaf yang ada pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?
2. Bagaimana keadaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?
3. Apakah pemanfaatan tanah sudah sesuai dengan ikrar wakaf?
4. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sudah berjalan optimal?
5. Apakah tanah wakaf tersebar di seluruh Ranting Muhammadiyah Imogiri?
6. Masalah apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf?
7. Apa yang menjadi program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi wakaf?
8. Apakah pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dilakukan secara produktif?
9. Apakah dalam setiap pergantian pengurus data-data wakaf lengkap dan rapi?
10. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf?
11. Adakah penambahan tanah wakaf pada tahun 2010 ini? Dan akan digunakan untuk apa?
12. Bagaimana menurut pendapat bapak jika pemanfaatan dan pengembangan tanah wakaf diarahkan ke sektor perekonomian dan usaha produktif?

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Zubaidi,A.Md.	Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PCM Imogiri
2.	Bapak Mukijan, S.Pd.	Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri
3.	Bapak H.M. Juwaini, S.Pd.	Bendahara II PCM Imogiri dan Ketua Takmir Masjid Ar-Rifa'i Tegal Kembang
4.	Bapak H. Sumanto	Staf KUA Imogiri Bagian Wakaf dan Urusan Haji
5.	Bapak Drs. Sukrisna Dwi Susanto, M.Si.	Sekcam Imogiri

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Aswan Tri Bekti	Guru dan Ketua II PCM Imogiri
2.	Tri Putra Suprihatin, S.E.	Pengurus BMT/KJKS Matahari
3.	Muji Wiyono	Staf Kecamatan Imogiri Bagian Sosial
4.	Mubaroq	Pengurus TPA Ar-Rifa'i Tegal Kembang

CURRICULUM VITAE

Nama : MUHAMMAD RAZES TAUFIQ
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 15 April 1985
Alamat : Ketandan Wetan RT.09/12 Imogiri, Bantul, Yk.
E-mail : razestaufiq@yahoo.com

Nama Ayah : Supardal
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 31 Desember 1945
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Penais KUA Kec.Panggang,GK)

Nama Ibu : Subariyati
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 25 Mei 1955
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Idaman Keluarga

Pendidikan Formal :

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Girirejo	Tahun Lulus 1991
SDN Imogiri I	Tahun Lulus 1997
SMP Muhammadiyah Imogiri	Tahun Lulus 2000
Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II	Tahun Lulus 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun Lulus 2010


Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Pecinta Alam MAN II Yogyakarta (Pamandaya)	Tahun 2000-2001
2. Ketua Pemuda Kampung Ketandan Wetan Imogiri	Tahun 2006-sekarang
3. Direktur TPA Tunas Harapan Imogiri	Tahun 2007-sekarang
4. Ketua PTKI <i>Syi'ar Community</i>	Tahun 2007-2009
5. Ketua Bidang Diklat Badko TKA-TPA Kec. Imogiri	Tahun 2007-sekarang
6. Sekretaris II DPRt Partai Amanat Nasional Imogiri	Tahun 2008-2013
5. Sekretaris I Badko TKA-TPA Kabupaten Bantul	Tahun 2009-2013
6. Ketua Bid. Pendidikan Yayasan Tunas Harapan Imogiri	Tahun 2010-sekarang

Pengalaman :

Commuter Survey Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (JUTPI). Hasil Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, JICA Jepang dan Pusat Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (Maret 2010 di Jakarta Timur).

Yogyakarta, 30 September 2010


Muhammad Razes Taufiq